



**KEPALA DESA BUGALIMA
KECAMATAN ADONARA BARAT
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUGALIMA
NOMOR 02 TAHUN 2019**

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA TKK/PAUD STA. ELISABETH BUGALIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUGALIMA

- imbang : a. Bahwa dalam rangka upaya Pembinaan dan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, maka dipandang perlu untuk membangun suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka di pandang perlu ditetapkan suatu Keputusan Kepala Desa tentang Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
8. Peraturan Daerah Nomor 5/2001 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membangun Pendidikan Anak Usia Dini Sta. Elisabeth di Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur.
- KEDUA : Pendidikan Anak Usia Dini ini merupakan Aset Desa yang merupakan harta kekayaan bersama yang harus dipertahankan dan dikembangkan majukan pada masa yang akan datang.
- KETIGA : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Sta. Elisabeth akan diatur lebih lanjut oleh perdes dan atau peraturan lain dengan selalu mengedepankan itikad dan niat baik
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari di keluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bugalima
Pada tanggal 09-01-2019

KEPALA DESA BUGALIMA,


DAMIANUS LEVEN



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Jend. A. Yani – Batuata – Larantuka Telp. (0383) 21147 Fax. (0383) 21837

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 313 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK - KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Membaca : Surat dari Penyelenggara PAUD-TK Sta. Elisabeth Bugalima Nomor : BGL.145/63/Pem/2020 perihal Permohonan Alih Status Sekolah dan Izin Operasional TK Sta. Elisabeth Bugalima.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, wajib memiliki Izin Operasional;
- b. bahwa Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-TK Sta Elisabeth Bugalima , sejak didirikan sampai dengan saat ini belum memiliki Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini – Taman Kanak Kanak (TK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi Akademi dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor II Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 No II , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Lembaga : PAUD-TK Sta. Elisabeth Bugalima
Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak -Kanak (TK)
Tahun Pendirian : 2002
Alamat :
1. Jalan :
2. Desa/Kelurahan : Bugalima
3. Kecamatan : Adonara Barat
4. Kabupaten : Flores Timur
5. Provinsi : Nusa Tenggara Timur
- Untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini jenis Taman Kanak - Kanak (TK).
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelola PAUD-TK Sta. Elisabeth Bugalima berkewajiban :
1. Melakukan kendali mutu dengan tetap mengacu pada Standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
 2. Mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur melalui Kepala Bidang Pembinaan PAUD - DIKMAS
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama Satuan Lembaga PAUD-TK Sta. Elisabeth Bugalima masih aktif.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka

pada tanggal 22 Juni 2020

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Flores Timur,



Drs. Bernadus Bada Keda, M. A. P
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Camat Adonara Barat di Waiwadan
3. Kepala Desa Bugalima di Bugalima